



**PUTUSAN**

Nomor 444Pdt.G/2019/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Sriwijaya Hop-VI Perumahan PT Badak NGL RT.22 No. 05 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan BUMN, tempat kediaman di Jalan Sriwijaya Hop-VI Perumahan PT Badak NGL RT.22 No. 05 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dibawah

*Halaman 1 dari 11 halaman Put.444/Pdt.G/2019/PA.Botg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 444/Pdt.G/2019/PA.Botg tanggal 17 Juni 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 16 Mei 2015, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Bontang Barat Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0047/10/V/2015 tanggal 19 Mei 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara selama 2 tahun 4 bulan dan sampai sekarang ini perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 4 tahun 1 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK lahir di Bontang, 10 Maret 2016 dan sekarang Bersama Termohon;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - 5.1. Masalah Termohon tidak menghargai dan mensyukuri penghasilan yang diberikan oleh Pemohon seperti Termohon sering menuntut Pemohon untuk membelikan rumah diluar kemampuan Pemohon;
  - 5.2. Masalah orang tua Termohon sering ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon lebih memihak ke orang tua Termohon;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Agustus 2017 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 1 tahun 10

*Halaman 2 dari 11 halaman Put.444/Pdt.G/2019/PA.Botg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Termohon yang pergimeninggalkan kediaman;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

#### SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 14 Januari 2020, akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman 3 dari 11 halaman Put.444/Pdt.G/2019/PA.Botg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada persidangan berikutnya Termohon tidak pernah datang lagi di persidangan, padahal kepadanya telah diberitahukan untuk datang dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0047/10/V/2015 tanggal 19 Mei 2015 yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, telah bermaterai cukup kemudian diparaf oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi tanda (P);

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI 2, agama Islam, umur 51 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat di Kota Bontang , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon
  - Bahwa saksi adalah paman sepupu Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah dan tinggal di Bontang;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
  - Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga harmonis, namun sejak Mei 2017 terjadi perselisihan dan percekcoan antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi pernah 10 kali mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ketika belum berpisah.
  - Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran adalah Termohon tidak menghargai dan mensyukuri penghasilan yang diberikan oleh Pemohon

**Halaman 4 dari 11 halaman Put.444/Pdt.G/2019/PA.Botg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti Termohon sering menuntut Pemohon untuk membelikan rumah diluar kemampuan Pemohon dan Masalah orang tua Termohon sering ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan menyuruh bercerai;

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Desember 2019 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon yang pergi dari kediaman bersama;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga pernah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 1, agama Islam, umur 21 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bontang, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon
  - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah dan tinggal di Bontang;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
  - Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga harmonis, namun sejak Mei 2017 terjadi perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi pernah 2 kali mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ketika belum berpisah.
  - Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran adalah Termohon tidak menghargai dan mensyukuri penghasilan yang diberikan oleh Pemohon seperti Termohon sering menuntut Pemohon untuk membelikan rumah diluar kemampuan Pemohon;

*Halaman 5 dari 11 halaman Put.444/Pdt.G/2019/PA.Botg*



- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Desember 2019 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga pernah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar melaksanakan mediasi dalam rangka

*Halaman 6 dari 11 halaman Put.444/Pdt.G/2019/PA.Botg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator Fitriah Azis, S.H tanggal 14 Januari 2020;

Bahwa, pada persidangan berikutnya Termohon tidak pernah datang lagi di persidangan, padahal sesuai dengan kepadanya telah diberitahukan untuk datang dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai bahwa alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) maka terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Pemohon dan Termohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Termohon dengan alasan sejak Mei 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada Agustus 2017. sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga yang sumber penyebabnya karena Masalah Termohon tidak menghargai dan mensyukuri penghasilan yang diberikan oleh Pemohon seperti Termohon sering menuntut Pemohon untuk membelikan rumah diluar kemampuan Pemohon dan Masalah orang tua Termohon sering ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon lebih memihak ke orang tua Termohon, sehingga sejak Agustus 2017 yang sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Halaman 7 dari 11 halaman Put.444/Pdt.G/2019/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 175 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), maka segala keterangan yang telah diberikan di muka sidang dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi dalam persidangan, menerangkan mengetahui antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya, karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan pengetahuan saksi tentang perselisihan dan pertengkaran tersebut didasarkan pada penglihatan dan pendengarannya sendiri, bahkan kedua orang saksi tersebut melihat antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali. Walaupun keterangan saksi berbeda dengan posita bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak Agustus 2017, akan tetapi keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon bahwa telah berpisah sejak bulan Desember 2019. Kedua orang saksi juga menyatakan ketidak sanggupannya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon karena kedua saksi melihat dan mendengar sendiri kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali. Dengan demikian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formal syarat-syarat sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172 RBg, dan telah memenuhi ketentuan materil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 309 RBg, kedua orang saksi tersebut menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian, saling melengkapi dan saling mendukung. Oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan

**Halaman 8 dari 11 halaman Put.444/Pdt.G/2019/PA.Botg**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang dari keterangannya saling bersesuaian dan dapat diterima untuk dipertimbangkan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Mei 2017 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Masalah Termohon tidak menghargai dan mensyukuri penghasilan yang diberikan oleh Pemohon seperti Termohon sering menuntut Pemohon untuk membelikan rumah diluar kemampuan Pemohon dan orang tua Termohon yang sering ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak Desember 2019 hingga sekarang, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena

**Halaman 9 dari 11 halaman Put.444/Pdt.G/2019/PA.Botg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan lagi antara Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

- Bahwa Pemohon bersikeras untuk bercerai dan telah terbukti Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama layaknya suami isteri sejak bulan Desember tahun 2019 dan upaya-upaya perdamaian juga tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga”;

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (*mitsaqan gholidzon*/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

**Halaman 10 dari 11 halaman Put.444/Pdt.G/2019/PA.Botg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah Subhananu wa ta'ala dalam Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya, hal tersebut sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi:

دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : **“Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan”;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut:

فَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِن قَبْلِ الْوَدْعِ فَكُنَّ حُرًّا مِّمَّا كَانَتْ فِي أَرْحَامِكُمْ أُولَئِكَ مَكْحُومُونَ

Artinya: **“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai dalam perkara ini akan dijatuhkan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak satu raj'i dari Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1856000,- (satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1441 Hijriyah, oleh kami H. Samad Harianto, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Riduansyah, S.H.I dan Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Haerul Aslam, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

**H. Samad Haryanto, S.Ag., M.H**

**Halaman 12 dari 11 halaman Put.444/Pdt.G/2019/PA.Botg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Riduansyah, S.H.I.**

**Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Haerul Aslam, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.740.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	1.856.000,00

(satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah)

**Halaman 13 dari 11 halaman Put.444/Pdt.G/2019/PA.Botg**